



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 37/Pdt.P/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **CECEP PANJI MUSTOPA**
Tempat,Tgl Lahir : Sumedang, 26 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Lencang, RT. 006, RW. 002, Desa Cibubuan,
Kec. Conggeang, Kab. Sumedang
Agama : Islam
Status : Kawin
Perkawinan :
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juni 2021 Nomor 37Pdt/P/2021/PN.Smd. tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juni 2021 Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juni 2021 Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 24 Juni 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 24 Juni 2021, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PNSmd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam :

- a) Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-25002020-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- b) Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211072605790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- c) Kartu Keluarga dengan Nomor 3211071409090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Pemohon tercatat atas nama CECEP PANJI MUSTOPA.

2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam :

- a) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cibubuan 1, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Nomor 02 OA 053595;
- b) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri di Conggeang Kabupaten Sumedang Nomor 02 OA 0136350;
- c) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pemuda Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Nomor 02 226 009149

Yangmana dalam ketiga surat tersebut di atas tercantum atas nama WAHYU MUSTOPA KAMAL.

3. Bahwa Pemohon menyatakan nama **WAHYU MUSTOPA KAMAL** dan nama **CECEP PANJI MUSTOPA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penegasan nama, selanjutnya Pemohon memohon diberi ijin untuk mengganti dan memakai nama yang ditulis dan dibaca **CECEP PANJI MUSTOPA**.

4. Bahwa pemohon dalam permohonan Ganti Nama/Penegasan nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim pengadilan Negeri Sumedang, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- b. Menetapkan nama Pemohon **CECEP PANJI MUSTOPA** yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 26 Mei 1979 dan nama **WAHYU MUSTOPA KAMAL** yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 26 Mei 1979, adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- c. Menetapkan Untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan adalah dengan Nama **CECEP PANJI MUSTOPA** Yang dilahirkan di sumedang pada tanggal 26 Mei 1979.
- d. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211072605790001 atas nama Cecep Panji Mustopa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 05 Oktober 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3211071409090003 atas nama Kepala Keluarga Cecep Panji Mustopa, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT-225092020-0048 atas nama Cecep Panji Mustopa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 29

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 3;

4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/2/VI/2001 atas nama Cecep Panji Mustopa dan Osa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang tanggal 28 Mei 2001, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari aslinya STTB SD atas nama Wahyu Mustopa Kamal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cibubuan I, tanggal 15 Juni 1991, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari aslinya STTB SMP atas nama Wahyu Mustopa Kamal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Conggeang, tanggal 6 Juni 1994, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi dari aslinya STTB SMK Swasta Pemuda Sumedang atas nama Wahyu Mustopa Kamal, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMK Swasta Pemuda Sumedang, tanggal 5 Juni 1997, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/57/ds.20.12/VI/2021 atas nama Cecep Panji Mustopa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tanggal 23 Juni 2021, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ASEP HENDRA :

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di sumedang tanggal 26 Mei 1979;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Swasta;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dari WAHYU MUSTOPA KAMAL menjadi CECEP PANJI MUSTOPA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Sumedang dengan Melia Tahun 1997;
- Bahwa yang saksi tahu alasan mengganti nama pemohon karena sakit-sakitan dan kata Orangtua namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI DEDI KURNIAWAN;**

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di sumedang tanggal 26 Mei 1979;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Swasta;
- Bahwa nama Pemohon dari WAHYU MUSTOPA KAMAL menjadi CECEP PANJI MUSTOPA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Sumedang dengan Melia Tahun 1997;
- Bahwa yang saksi tahu alasan mengganti nama pemohon karena sakit-sakitan dan kata Orangtua namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar mengganti nama dan Tahun Pemohon yang semula WAHYU MUSTOPA KAMAL, lahir di Sumedang 26 Mei 1979 jenis kelamin laki-laki menjadi CECEP PANJI MUSTOPA lahir di Sumedang 26 Mei 1979;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Lencang, RT. 006, RW. 002, Desa Cibubuan, Kec. Conggeang, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama CECEP PANJI MUSTOPA Nomor 3211072605790001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan SAKSI ASEP HENDRA dan SAKSI DEDI KURNIAWAN memohon pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon memohon Penetapan Persamaan Nama Pemohon yang semula WAHYU MUSTOPA KAMAL, lahir di Sumedang 26 Mei 1979 jenis kelamin laki-laki menjadi CECEP PANJI MUSTOPA lahir di Sumedang 26 Mei 1979, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Pemohon mengenai penggantian Kartu Keluarga No. 32211071409090003 atas nama CECEP PANJI MUSTOPA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 24 Maret 2021 untuk dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan KUHPerdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1)- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2)- Menyatakan nama Pemohon CECEP PANJI MUSTOPA lahir di Sumedang tanggal 26 Mei 1979, dan nama WAHYU MUSTOPA KAMAL lahir di Sumedang tanggal 26 Mei 1979 adalah orang yang sama;
- 3)- Menetapkan selanjutnya Nama Pemohon adalah CECEP PANJI MUSTOPA di lahir Sumedang tanggal 26 Mei 1979;
- 4)- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd, tanggal 24 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim dan dibantu oleh Windi Adam, S.IP., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Windi Adam, S.IP.,S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt/P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	